



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 260/Pdt.G/2014/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat tinggal Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Karyawan PT. WKL, tempat tinggal Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 260/Pdt.G/2014/PA.Sgta. telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX/05/VI/1995, tanggal 10 Juli 1995, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Sangkulirang sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 15 tahun dalam asuhan Tergugat;
 - b. ANAK 2, umur 10 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat cemburu karena Penggugat secara tidak sengaja bertemu dengan mantan pacara Penggugat yang bernama Arul, Penggugat sudah menjelaskan bahwa Arul tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Penggugat;
 - b. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 Agustus 2014, yang disebabkan oleh karena Tergugat meminta melakukan hubungan suami isteri tetapi Penggugat menolak dengan alasan capek sehingga Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat untuk kawin lagi dengan laki-laki yang kaya, akibatnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamai Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/05/VI1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sangkulirang, tanggal 10 Juli 1995 telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
 - Bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat hanya mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu tiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak 4 bulan yang lalu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa sejak Penggugat diserahkan Tergugat kepada orang tuanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapny dicatat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak yaitu pihak Penggugat yang hadir sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut pihak Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas), Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka pihak Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan pihak Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. sesuai keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat dan pihak Tergugat terbukti telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan pihak Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan pihak Penggugat, pihak Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan rumah tangga pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sering terjadi perselisihan dan kepada Penggugat dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan pihak Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:

- Bahwa kehidupan rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011 yang disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 12 Agustus 2014 yang lalu dan sejak perpisahan tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari pihak Tergugat untuk berdamai seperti dengan cara mendatangi Penggugat;

- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat dan teman Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama t tahun lebih;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat dengan Tergugat dari 12 Agustus 2014 hingga sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah diupayakan penasihat baik dari Majelis Hakim, Mediator, maupun dari keluarga agar tetap rukun dan damai namun tidak berhasil, hal menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak rukun lagi, tanpa melihat siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.* Selanjutnya dalam persidangan juga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar tidak bisa rukun lagi seperti tidak berhasilnya mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan pihak Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan pihak Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan pihak Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang No. 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pihak Penggugat dan pihak Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.041.000,- (Dua juta empat puluh satu puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I dan Drs. Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NORHADI, S.H.I

Drs.H.TAUFIKURRAHMAN, M.Ag.

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

Panitera,

RADEN NURWAKHID Y, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.955.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.2.041.000,-